AL HAKAM
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Editorial Team

Editor in Chief

Abdul Jalil, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin,IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta
Ngainun Naim, UIN Tulungagung
Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau
Fathonah K. Daud, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Editors

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta
Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Proofreader

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

AL HAKAM
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

TABLE OF CONTENTS

Fachri Chairozi	Kritik Ideologi terhadap Partisipasi Politik Perempuan Aceh: Analisis Tradisi Komunikasi dengan Pendekatan Teori Kritis Frankfurt dan Feminisme Asma Barlas	1-16
Nunuk Umi Baroroh Fathonah K. Daud Zainuri Akbar	Upaya Pasangan Suami-Istri Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi Keluarga	17-31
Moh. Subhan	Analisis Fikih Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Monogami Dalam Perjanjian Perkawinan	32-43
Syamsul Arifin	Urgensi Usia Dewasa Menuju Keluarga Harmonis Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia	44-56
Isniyatin Faizah M. Syafi' Nuril Izza M. Najib	Penerapan Istishâb Dalam Kasus Ahli Waris Yang Hilang (Mafqūd) Atau Tidak Di Ketahui Keberadaannya	57-69
Azizah	Eksistensi Bapingit dalam Budaya Banjar: Tinjauan Sosial dan Relasi Gender Menjelang Pernikahan	70-88

The content of the article is responsibility of the author

AL HAKAM
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Available Online at Website
http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/alhakam
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

THE EXISTENCE OF BAPINGIT IN BANJAR CULTURE: A SOCIAL AND GENDER RELATIONS REVIEW BEFORE MARRIAGE

EKSISTENSI BAPINGIT DALAM BUDAYA BANJAR: TINJAUAN SOSIAL DAN RELASI GENDER MENJELANG PERNIKAHAN

Azizah
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
E-mail: Azizah.iain2000@gmail.com

Abstract: The research examines the tradition of bapingit before marriage in the Banjar indigenous community with a focus on social construction and the dynamics of gender roles. The bapingit tradition is a form of local wisdom passed down from generation to generation, which aims to educate and prepare the bride and groom physically, mentally and spiritually before entering married life. However, in its development the tradition is the only imposed on women with social pressure to maintain morality and honor, while men do not undergo similar rituals and have a more passive role. This study aims to answer the implementation of the bapingit tradition and the social and gender construction in the bapingit tradition of the Banjar indigenous community, using empirical research and a legal sociological approach. Data collection techniques through interviews and observations were analyzed using ‘urf, maslahah, and structural functionalism theory, as well as gender equality theory. The result of this research is that bapingit in Banjar customary society is not just a cultural heritage, but also has a philosophical basis and benefits as a form of guarding the bride and groom who are in line with ‘urf theory and maslahah theory. The results of this study show that social construction has led to changes in the parrern of implementation of the bapingit tradition that reflects gender stereotypes that place women as guardians of traditional values and morals, thus reinforcing unequal ender roles in Banjar society.

Keywords: Bapingit, Social Construction, and Gender.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang tradisi *bapingit* menjelang pernikahan dalam masyarakat adat Banjar dengan fokus pada kontruksi sosia dan dinamika peran gender. Tradisi *bapingit* sebagai bentuk kearifan lokal secara turun temurun, yang bertujuan untuk mendidik dan mempersiapkan calon pengantin baik fisik, mental, dan spiritual sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Namun, dalam perkembangannya tradisi ini kemudian hanya dibebankan pada perempuan dengan tekanan sosial untuk menjaga moralitas dan kehormatan, sedangkan laki-laki tidak menjalani ritual serupa dan memiliki peran yang lebih pasif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pelaksanaan tradisi *bapingit* dan kontruksi sosial dan gender dalam tradisi *bapingit* masyarakat adat Banjar, menggunakan penelitian empiris dan pendekatan sosiologis hukum. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi yang dianalisis menggunakan teori '*urf*, teori *maslahah*, dan teori fungsionalisme structural, serta teori kesetaraan gender. Hasil penelitian ini bahwa *bapingit* dalam masyarakat adat Banjar bukan hanya sekedar warisan budaya, tetapi juga memiliki landasan filosofis dan manfaat sebagai bentuk penjagaan terhadap pasangan calon pengantin yang selaras dengan teori *'urf* dan teori *maslahah.* Hasil penelitian ini menunjukkan kontruksi sosial membawa pada adanya perubahan pola pelaksanaan tradisi *bapingit* yang mencerminkan stereotipe gender yang menempatkan perempuan sebagai penjaga nilai-nilai adat dan moral sehingga memperkuat peran ender yang timpang dalam masyarakat adat Banjar.

Kata Kunci: *Bapingit,* Kontruksi Sosial dan Gender.

PENDAHULUAN

Tradisi sebagai bagian dari kehidupan manusia dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat. Setiap tradisi mengandung nilai-nilai, norma, dan praktik yang mencerminkan cara pandang suatu komunitas terhadap kehidupan sosial, agama dan budaya. Keterikatan ini menyebabkan keduanya juga mempengaruhi karakter kepribadian orang di daerah tersebut. Kebudayaan masyarakat dan pranatanya dapat menciptakan norma kehidupan yang mengatur masalah sosial. Norma kehidupan dimaksudkan agar tradisi dan kebudayaan masyarakat terpelihara sebaik mengkin dan kehidupan masyarakat berjakan homoris. Bahkan, tradisi terkadang disamakan dengan spiritualitas atau ajaran agama, dan tidak jarang ditemukan masyarakat yang memandang tradisi sebagai bagian integral dari agama itu sendiri.[1]

Ditinjau dari kurun waktu kebudayaan adat Banjar tidak statis, masyarakat adat Banjar memiliki budaya dan tradisi-tradisi lokal yang secara fungsional mampu menjaga situasi

[1] Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Dan Antropologi Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2022), 84.

lingkungannya agar tetap harmonis, baik tradisi yang berhubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia maupun dengan lingkungannya. Tradisi-tradisi lokal tersebut memiliki makna dan nilai penting, diantaranya sebagai acuan tingkah laku bagi masyarakatnya dalam menjalani kehidupan. Tradisi-tradisi lokal tersebut sesungguhnya merupakan pengungkapan pengetahuan lokal (*local knowledge*) atau kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat adat Banjar dalam menghadapi situasi lingkungannya.[2]

Salah satu bentuk kearifan lokal pada masyarakat adat Banjar adalah upacara upacara tradisional. Upacara tradisional tersebut disarikan dari pengalaman panjang masyarakat adat Banjar yang dimunculkan dari kecerdasan lokal menjadi kebijaksanaan bersama masyarakat. Sebagai sebuah tradisi, maka upacara tradisional mempunyai nilai-nilai yang dijabarkan dari pandangan hidup masyarakat.[3] Dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan sebuah kegiatan, maka masyarakat dapat memahami bagaimana nenek moyang atau masyarakat yang menghasilkan tradisi dalam memandang dan menyikapi hidup termasuk halnya dalam pelaksanaan tradisi pernikahan.

Pelaksanaan tradisi baik sebelum maupun sesudah pernikahan menyebar diseluruh wilayah Kalimantan Selatan yang mayoritas adalah adat Banjar. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya yang diyakini dan maksud untuk mengajarkan pedoman yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat masih tetap dilaksanakan hingga kini, salah satunya yaitu tradisi *bapingit* menjelang pernikahan.[4]

Tradisi *bapingit* merupakan sebuah tradisi adat masyarakat adat Banjar yang dilakukan terhadap calon pengantin. Dalam tradisi ini, pasangan calon mempelai diharuskan menjalani masa pengasingan beberapa waktu, yang bertujuan untuk menjaga kesucian, memperdalam kesadaran spiritual, dan mempersiapkan diri memasuki kehidupan rumah tangga. Selama masa *bapingit*, calon pengantin harus mengikuti berbagai pantangan dan aturan yang ketat, sebagai contoh larangan untuk keluar rumah, dibatasi dalam berinteraksi dengan orang lain termasuk pantangan untuk saling bertemu antara calon pengantin perempuan dan pria. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat dan symbol kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan pernikahan. Namun dalam perkembangannya tradisi mengalami pergeseran dari segi pelaksanaan yang pada akhirnya hanya ditujukan untuk calon pengantin perempuan. Pergeseran tradisi ini secara tidak langsung menyiratkan berbagai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah masyarakat. Calon pengantin perempuan pada saat *dipingit* diwajibkan mempelajari keterampilan domestik serta tata karma yang dianggap penting bagi seorang istri. Pergeseran ini menunjukkan bahwa perempuan ditempatkan dalam posisi yang pasif dan penuh kewajiban untuk memenuhi standar ideal istri yang patuh, penurut, dan

[2] M. Suriyansah Ideham. et. all., *Urang Banjar Dan Kebudayaannya* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 2.
[3] Observasi Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Masyarakat Adat Banjar Di Barnjarmasin, Hulu Sungai Utara (HSU), Dan Tabalong (Kalimantan Selatan, Januari 2024).
[4] Observasi Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Adat Banjar (Banjarmasin, Januari 2023).

pandai mengurus rumah tangga. Sebaliknya, calon pengantin laki-laki tidak menjalani ritual yang serupa.

Pelaksanaan tradisi *bapingit* yang dicondongkan kepada calon pengantin perempuan menarik untuk dikaji dalam berbagai sisi, karna jika dilihat berdasarkan tujuannya tradisi ini dimaksud untuk kemaslahatan, namun disisi yang lain tradisi ini menyiratkan berbagai indikasi pengaruh stereotip gender. Sebagaimana selama proses *bapingit* calon mempelai perempuan dilarang keluar rumah dan tidak boleh bertemu dengan calon mempelai pria, ataupun berpergian jauh dari rumah untuk mempersiapkan diri menjelang prosesi pernikahan. Berbeda halnya dengan laki-laki yang masih dapat berkerja/ beraktivitas menjelang pernikahan, padahal jika merujuk pada hal tersebut kaum perempuan masa sekarang juga tidak dapat dipandang sebelah mata yang hanya berada dirumah seperti zaman dahulu.[5]

Sebuah hubungannya pernikahan harusnya tidak hanya dibebankan pada salah satu pihak saja, melainkan sebuah ikatan sakral yang dibangun atas dasar komitmen dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Berbanding halnya dengan tradisi *bapingit* yang seolah menekankan beban persiapan pernikahan diletakkan dipundak perempuan. Perempuan diharapkan menjadi pribadi yang siap secara mental, spiritual, dan emosional dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Presepsi semacam ini perlu dipertanyakan, pasalnya secara tidak langsung menciptakan ketimpangan peran yang tidak seimbang, seolah-olah kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga sepenuhnya bergantung pada istri. Padahal, sebuah pernikahan yang harmonis dan penuh berkah seharusnya dibangun atas dasar kesiapan kedua belah pihak, baik suami maupun istri dalam menjalani peran masing-masing.

Fenomena ini relevan untuk diteliti dalam konteks hukum dan perubahan sosial yang terus belangsung. Keberadaan tradisi Bapingit yang pada mulanya ditujukan sebagai upaya mempersiapkan bekal kehidupan berumah tangga bagi pasangan calon pengantin pada akhirnya perlu dipertanyakan karena pengaruh konstruksi sosial yang membedakan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan berdasarkan norma-norma budaya. Dengan semakin terbukannya akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peran publik bagi perempuan, nilai-nilai tradisional yang diindikasi memuat stereotipe gender menjadi dipertanyakan. Bagaimana pelaksanaan tradisi *bapingit* masyarakat adat Banjar? Bagaimana kontruksi sosial dan gender dalam tradisi *bapingit* masyarakat adat Banjar? Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menganalisis nilai kemasalahatan dan dinamika peran gender dalam pelaksanaan tradisi *bapingit* dikalangan masyarakat adat adat Banjar.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum[6] terhadap masyarakat adat Banjar untuk memahami realitas sosial dan gender dalam

[5] Observasi Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Adat Banjar (Banjarmasin, Januari 2024).

[6] Muhamad Azhar Kornelius Benuf, "Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 56. Lihat Juga, Lalu Husni, "Karakteristik Keilmuan Ilmu Hukum Empirik," *Jatiswara* 27, no. 2 (2017): 1–26, https://doi.org/10.29303/jtsw.v27i2.1.

pelaksanaan tradisi *bapingit* menjelang pernikahan dahulu hingga kini. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan keterwakilan daerah di Kalimantan Selatan yang memiliki adat istiadat kuat terhadap pelaksanaan tradisi *bapingit*, seperti Kabupaten Banjarmasin, Banjar Baru, dan Hulu Sungai Utara, serta Hulu Sungai Selatan. Objek dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan tradisi *bapingit* menjelang pernikahan dalam masyarakat adat Banjar. Subjek penelitian dipilih secara *purposive* dengan kriteria masyarakat yang melaksanakan *bapingit,* tokoh/ atau pemuka masyarakat yang memahami pelaksanaan tradisi *bapingit* menjelang pernikahan adat Banjar, untuk memastikan bahwa subjek ataupun informan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara dan observasi bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan subjek ataupun informan terhadap pelaksanaan tradisi *bapingit* sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk memahami dan mengamati secara langsung, untuk memberikan gambaran yang lebih kaya untuk analisis data.[7] Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan reduksi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan yang dipaparkan dalam bentuk **deskriptif** terhadap rumusan masalah yang menjadi problem penelitian dengan menggunakan teori '*urf*, teori *maslahah* teori fungsionalisme structural, dan teori kesetaraan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi *Bapingit* Menjelang Pernikahan Masyarakat Adat Banjar

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan ayat diatas, maka jelas pernikahan merupakan sebuah perkara yang sangat dianjurkan bahkan sakral dalam agama. Oleh karenanya, dalam prosesi menuju pelakasanaannya seringkali diiringi dengan berbagai upacara/ tradisi yang dianggap sacral oleh masyarakat. Masyarakat adat Banjar sendiri misalnya, dalam pelaksanaan upacara pernikahan sampai dengan resepsi perkawinan seringkali diiring dengan berbagai prosesi yang harus dilakukan sebagai

[7] Dan Zahavi and Kristian Moltke Martiny, *Phenomenology in Nursing Studies: New Perspectives*, *International Journal of Nursing Studies 93*, 2019, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.01.014.

bentuk tradisi yang dianggap dapat membawa pada kesan khidmat dan keberkahan dalam pernikahan.[8]

Salah satu dari berbagai tradisi yang mengiringi upacara pernikahan dan resepsi perkawianan masyarakat adat Banjar hingga saat ini yaitu tradisi *bapingit.* Secara harfiah, *bapingit* berasal dari bahasa adat Banjar yang berarti dipisahkan, disembunyikan, atau disimpan. Tradisi ini secara umum dimaknai sebagai sebuah prosesi pemisahan sementara antara mempelai perempuan dan orang-orang terdekatnya, terutama beberapa hari menjelang pernikahan. Dalam prosesi ini, calon pengantin yang akan menikah biasanya diisolasi atau ditempatkan pada sebuah ruangan khusus dan tidak diperkenankan untuk berinteraksi dengan banyak orang selama waktu tertentu. Istilah ini merujuk pada preode tertentu calon pengantin untuk diminta tinggal di rumah, tidak meninggalkan rumah apalagi sampai bertemu satu sama lain antara calon pengantin laki-laki dan perempuan.[9]

Tujuan dari tradisi *bapingit* adalah untuk menjaga kesucian calon pengantin, baik secara fisik maupun mental, sebelum memasuki kehidupan pernikahan. *Bapingit* juga memiliki makna simbolis sebagai proses transisi perempuan dari kehidupan lajang menuju kehidupan berumah tangga. Selain itu, *bapingit* juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap calon pengantin perempuan dalam prosesi pernikahan yang sakral termasuk sebagai upaya mempersiapkan pengantin perempuan secara mental dan emosional sebelum menjalani kehidupan baru sebagai seorang istri.[10]

Berdasarkan hasil wawancara dan obeservasi, dahulu pelaksanaan *bapingit* dilakukan menjelang hari pernikahan dimana calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan tidak diperkenankan untuk keluar rumah. Hal ini selain menjunjung adat, juga dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan. Keadaan yang inilah disebut dengan masa *bapingit* atau *bakurung* hingga dilangsungkannya prosesi pernikahan.

Waktu pelaksanaan *pingitan* relatif beragam, dahulu pelaksanaan *bapingit* bagi calaon pengantin dilakukan mulai dari dari 1 (satu) bulan, namun dalam perkembangannya kini bergeser mulai dari 2 (dua) sampai 1 (satu) minggu menjelang pernikahan, tergantung dengan tradisi dan kepercayaan yang masih berlaku di kalangan masyarakat adat Banjar setempat. Selama waktu pelaksanaan *bapingit* tersebut terdapat beberapa pantangan atau larangan bagi calon pengantin perempuan yang tidak boleh dilakukan, yaitu: 1) larangan keluar rumah sembarangan 2) dilarang berpergian jauh, 3) menghindari tempat dan waktu terentu yang dianggap dapat mendatangkan bahaya, dan 4) mengindari pertemuan dengan orang tertentu. Selain itu, calon pengantin perempuan pada masa ini harus benar-benar mempersiapkan lahir dan batin untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dengan diiringi oleh beberapa kegiatan mulai dari berbagai

[8] Rahmadi, *Agama Dan Budaya Masyarakat Banjar Ikhtisar Tematis Hasil Penelitian Agama Dan Lokalitas* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), 44.
[9] H. Usmadi, "Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat", Amuntai (2024).
[10] Observasi Pelaksanaan Tradisi Bapingit Masyarakat Banjar Di Kecamatan Pugaan, Amuntai 25 Januari 2024.

keterampilan/ tata karma bagi seorang istri, dan diiringi dengan berbagai tradisi lainnya seperti *batimung,*[11] *badudus*[12]*,*dan *batamat*[13] al-Qur'an.

Pelaksanaan *bapingit* oleh masyarakat adat Banjar diyakini memiliki tujuan yang mendalam untuk mencegah berbagai mara bahaya yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan. Tradisi ini dilaksanakan dengan keyakinan bahwa menjelang pernikahan calon pengantin terutama perempuan berada dalam kondisi yang rentan terhadap berbagai cobaan dan gangguan, baik secara fisik maupun spiritual. Salah satu pendangan yang berkembang di kalangan masyarakat adat Banjar adalah kepercayaan bahwa calon pengantin perempuan memiliki "darah yang manis" menjelang pernikahan, yang dianggap bisa menarik berbagai bahaya, seperti gangguan sihir dan perbuatan jahat lainnya. Pandangan lainnya yang berkembang di masyarakat bahwa ketika sesorang berada pada kondisi mendekati masa perkawinan, maka semakin banyak ujian dan cobaan yang menggampiri sehingga dapat menyebabkan batalnya perkawainan.

Pandangan masyarakat sebagaimana di atas pada dasarnya bukan sekedar mitos atau kepercayaan turun-temurun, tatapi oleh sebagian masyarakat menyakini bahwa kepercayaan ini didasarkan pada sumber yang kuat dan memiliki relevansi dengan realitas kehidupan serta ajaran Islam. Sebagaimana Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ إِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ نِعْمَ أَنْتَ

> "Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, "Aku telah melakukan begini dan begitu". Iblis berkata, "Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun". Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, "Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, "Sungguh hebat (setan) seperti engkau" (HR Muslim IV/2167 no 2813)[14]

[11] *Batimung* atau disebut juga dengan istilah *bakasai* merupakan tradisi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengeluarkan bau keringat yang tidak sedap dari tubuh dengan ramu-ramuan tradisional yang menyehatkan dan mengharumkan tubuh pengantin.

[12] Upacara *badudus* merupakan upacara yang dilakukan pada masa peralihan antara masa remaja dengan masa dewasa yang merupakan ritual yang dilakukan untuk membersihkan jiwa dan raga. Calon pengantin yang akan memasuki jenjang perkawinan dinobatkan sebagai orang dewasa dan harus melalui upacara mandi pengantin (*badudus*). Acara badudus atau mandi bagi kedua pengantin dilakukan pada sore atau malam hari menjelang tiga hari sebelum acara basanding pada sore atau malam hari. prosesi batamat atau terpisah di hari berikutnya. Efendi Redhan, *Upacara Adat Bamandi-Mandi dan Batumbang di Kabupaten Banjar* (Martapura: Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar, t.th), 6-9.

[13] *Batamat* disebut juga dengan khataman al-Qur'an yang dilakukan dilakukan oleh calon pengantin perempuan setelah upacara *badudus* dilaksanakan.

[14] HR. Muslim, "CD ROOM Al-Maktabat Al-Syâmilah," Juz. IV/2167 no. 2813.

Berkata Al-Munaawi, "Hadits ini menunjukan akan susuatu yang sangat menakutkan tentang pencelaan terhadap perceraian. Hal ini merupakan tujuan terbesar Iblis yang terlaknat karena perceraian mengakibatkan terputusnya keturunan, dan bersendiriannya anak keturunan Nabi Adam (tanpa istri atau tanpa suami) akan menjerumuskan mereka ke perbuatan zina yang termasuk dosa-dosa besar yang paling besar menimbulkan kerusakan dan yang paling menyulitkan. Gambaran betapa besarnya upaya Iblis dalam menggoda manusia, khsusunya untuk merusak hubungan antara suami dan istri sebagaimana dalam hadis di atas. Sebagai sebuah ikatan suci yang diperintahkan dalam Islam sebagai bagian dari Ibadah penyempurna agama, sehingga semakin besar pula godaan dan rintangan sebelum dan sesudah pelaksanaannya. Relevansinya dengan tradisi bapingit masyarakat adat Banjar menyakini bahwa menjelang pernikahan, calon pengantin akan diuji dengan berbagai cobaan, baik yang datang dari dalam diri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Berbagai gangguan dan cobaan ini dapat berupa munculnya konflik kecil yang tiba-tiba membesar, rasa ragu yang tak terduga, hingga ujian dari pihak luar yang berusaha menggoyahkan keutuhan hubungan terlebih bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan.

Dalam masyarakat adat Banjar juga memiliki mitos yang beredar mengenai tradisi ini bahwa seseorang calon pengantin yang akan menikah memiliki darah yang harum/manis rentan tarhadap banyaknya musibah atau cobaan sehingga dapat menyebabkan batalnya suatu perkawinan. Misalnya terjadinya musibah berupa kecelakaan dan berbagai musibah atau cobaan yang akan terjadi diantara pasangan pengantin sehingga menyebabkan batalnya suatu perkawinan. Hal ini oleh sebagian masyarakat adat Banjar dianggap sebagai suatu cobaan yang akan datang kepada pasangan pengantin yang akan menikah, sehingga oleh masyarakat adat Banjar maka selanjutnya *dipingit* di rumah atau tidak diperbolehkan untuk beraktifitas perjalanan keluar rumah untuk menghindari terjadinya berbagai kondisi yang tidak diinginkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *bapingit* merupakan salah satu tradisi yang melekat pada kehidupan masyarakat adat Banjar sejak zaman dahulu hingga sekarang menyertai upacara menjelang pernikahan. Merujuk pada aspek dasar, maksud dan tujuan serta nilai filosofis yang diyakini masyarakat adat Banjar jika dikaji berdasarkan teori '*urf* maka dapat dinyatakan bahwa tradisi ini termasuk pada jenis '*urf shahih* terlepas dari mitos yang beredar di masyakat. Sebagaimana '*urf* dapat dimaknai:

اَلْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَا رَفَهُ النَاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ اَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ وَفِى لِسَانِ الشَّرْعِيِّيْنَ فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

> "*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu, atau dinamakan juga dengan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara '*urf* dengan adat."[15]

[15] K. Hasram, "Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Tasyri"iyah Sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019). Lihat Juga, Mugni Muhit, Royani, and Mustofa Hasan, "Analisis Penerapan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Dan Al-Qawaid Al-Usuliyyah Pada Muamalah," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 001 (2023): 131–48.

'Urf merujuk pada kebiasaan yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat sejalan dengan praktik *bapingit* yang telah berlangsung sejak zaman dahulu dan masih dipertahankan hingga kini oeh masyarakat adat Banjar. Begitu pula dari segi pelaksanaannya *bapingit* pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan *nash,* baik al-Qur'an maupun hadis. Apabila ditelusuri lebih lanjut, tradisi oleh sebagian masyarakat adat Banjar dianggap sejalan dengan hadis Rasulullah yang membahas tentang ujian menjelang pernikahan. Sejalan tujuan utama *bapingit* untuk menjaga kelangsungan pernikahan serta mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tanggga, khsusunya potensi dari berbagai gangguan atau risiko yang dapat menghambat jalannya pernikahan. Sebagaimana dalam kaidah fikhiyah yang menyebutkan:

الأصل في العادات الإباحة

"hukum asal untuk masalah adat (kebiasaan manusia) adalah boleh."

Berdasarkan aspek di atas, maka *bapingit* dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* selama tetap berpengang pada nilai-nilai yang rasional dan tidak mengandung unsur takhayul yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana bersesuain dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi:

الامور بمقاصدها

"Segala perkara tergantung dengan niatnya"[16]

Kaidah di atas menjadi landasan bahwa suatu perbuatan tergantung pada niat, yang berarti bahwa suatu perbuatan dapat menjadi haram dengan niat, dan dapat juga menjadi halal dengan niat. Sama halnya dengan pelaksanaan tradisi *bapingit* apabila diniatkan untuk kebaikan yakni sebagai upaya mencegah dari hal-hal yang dapat mendatangkan kesukaran atau batalnya pernikahan maka menjadi boleh hukumnya untuk dilaksanakan terlepas dari mitos yang beredar di masyarakat. Sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَناً؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئاً؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ

"Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan" (HR Ahmad).

Sejalan dengan hal di atas, tradisi *bapingit* juga jika ditinjau berdasarkan teori *maslahah*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali bahwa segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudaratan dan

[16] Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera, n.d.). Lihat Juga, Abdul Helim, *Metodelogi Penetapan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023).

kesulitan.[17] Merujuk pada tiga tingkatan *maslahah* yang dikemukan oleh Imam al-Ghazali,[18] maka tradisi *bapingit* dapat dimaknai sebagai berikut:

Pertama, tradisi *bapingit* pada tingkatan *maslahah daruriyyah,* sejalan dengan *ushul al-Khamsah.* Pertama; tradisi *bapingit* memiliki tujuan yang sejalan dengan *hifzh ad-Din* yaitu menjaga agama melalui upaya penjagaan terhadap calon pengantin terlebih menjelang hari pernikahan diharapkan mampu melindungi kesucian calon pengantin dan penyempurnaan agama melalui terlasaksananya keberlangsungan pernikahan. Menjaga jiwa (*hifzh an-Nafs)* tradisi ini dengan memberikan waktu istirahat dan perawatan bagi calon pengantin, membantu menjaga kesehatan fisik dan mental sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Tradisi ini berfungsi untuk memberikan ketenangan batin kepada calon pengantin, karena banyak calon pengantin. Perasaan percaya diri dan kesiapan dalam memasuki jenjang pernikahan dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas emosional dan psikologis. Menjaga akal (*hifzh al-Aql)* agar pada masa-masa menjelang pernikahan selalu berfikir positif dengan memberikan ruang bagi calon pengantin agar tidak mendengar hal-hal yang dapat membawa dampak buruk terhadap ketenangan pikiran. Menjaga keturunan (*hifdzun nasl*), sebagaimana pembatasan aktivitas sosial calon pegantin dengan cara dipingit sebelum pernikahan dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian calon pengantin, sejalan dengan perlindungan terhadap keturunan dalam Islam Dengan tujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menjalani kehidupan pernikahan melalui tradisi *bapingit* diharapkan dapat menciptakan pasangan yang bahagia dan harmonis, yang pada gilirannya dapat melahirkan keturunana yang baik dan berkualitas. Menjaga harta (*hifzh al-Mal),* tradisi ini dapat memberikan manfaat ekonomi dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu mejelang pernikahan.

Kedua, *bapingit* dapat dikategorikan juga pada tingkatan *maslahah hajiyayah,* dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan sekunder, meskipun tidak sampai mengancam kelangsungan hidup manusia, tetapi jika diabaikan dapat menibulkan kesulitan atau kesusahan. Sebagaimana tradisi *bapingit* bertujuan utnuk memberikan perlindungan secara fisik dan psikis, terutama dalam menghadapi momen-momen penting penting menjelang pernikahan. Dengan adanya tradisi ini, individu dapat lebih fokus mempersiapkan diri tanpa terganggu pada hal-hal yang berpotensi membawa dampak buruk sehingga dapat memberikan manfaat psikologis dan spiritual bagi calon ptahengantin.

Ketiga, dilihat berdasarkan tingkatan *maslahah tahsiniyyah,* tradisi ini dapat dianggap bentuk kemaslahatan yang bersifat pelengkap atau penyempurna. *Maslahah tahsiniyyah* bertujuan untuk menjaga kesempurnaan akhlak, etika, serta estetika dalam kehidupan manusia. Tradisi *bapingit* bukan hanya sekedar melindungi seseorang dari gangguan eksternal, tetapi juga membentuk kedewasaan, kesopanan, dan kesiapan mental dalam menghadapi fase kehidupan yang lebih serius. Sebagai contoh, calon pengantin yang menjalani *bapingit* diajarkan untuk lebih

[17] Muhammad Huzaifi, "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 35–53, https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.
[18] Muh. Adistira Maulidi Hidayat, Usep Saepullah, "Maslahah Mursalah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga," *Manhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2024): 45–61, https://doi.org/https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2233.

banyak intropeksi diri, menjaga kesehatan, serta menghindari tindakan yang dapat merusak kehormatan diri dan keluarga. Hal ini sejalan degan nilai-nilai *maslahah tahsiniyyah,* yang menitikberatkan kepada penyempurnaan moral dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat selama tidak bertentangan dengan agama.

Demikian bahwa secara keseluruhan tradisi *bapingit* dalam masyarakat adat Banjar bukan hanya sekedar warisan budaya, tetapi juga memiliki landasan filosofis dan manfaat yang luas bagi berbagai pihak. Nilai-nilai penting yang berkaitan dengan kehormatan, spiritualitas, dan persiapan mental calon pengantin sebelum pernikahan. Landasan utama dalam pelaksanaan tradisi *bapingit* adalah untuk menjaga kehormatan calon pengantin dan keluarganya. Dengan membatasi interaksi menjelang ernikahan, calon pengantin diharapkan dapat menjaga diri hal-hal yang berpotensi merusak citra dan martabat calon pengantin di masyarakat. Dalam konteks ini, *bapingit* berperan sebagai bentuk penjagaan sosial yang memastikan bahwa calon pengantin tetap dalam keadaan terhormat hingga hari pernikahan tiba. Atas dasar pertimbangan dan landasan ini, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tadisi *bapingit* hukumnya adalah boleh sebagaimana teori *'urf* dan teori *maslahah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali. Lebih khusus tradisi *bapingit* selaras juga dengan konsep *maqashid asy-Syariah* yaitu tujuan utama dari syariat Islam terutama dalam hal menjaga agama (*hifzh ad-Din),* jiwa (*hifz an-nafs),* dan keturunan *(hifzh an-Nasl).*

Kontruksi Sosial dan Gender Terhadap Tradisi *Bapingit* Masyarakat Adat Banjar

Salah satu bentuk kearifan lokal pada masyarakat adat Banjar adalah upacara-upacara tradisional. Upacara tradisional tersebut disarikan dari pengalaman panjang masyarakat adat Banjar yang dimunculkan dari kecerdasan lokal menjadi kebijaksanaan bersama masyarakat. Sebagai sebuah tradisi, maka upacara tradisional mempunyai nilai-nilai yang dijabarkan dari pandangan hidup masyarakat yang membuatnya.[19] Dengan mengambil nilai-nilai dalam upacara tradisional, maka masyarakat dapat memahami bagaimana nenek moyang atau masyarakat yang menghasilkan tradisi tersebut memandang dan menyikapi hidup termasuk halnya dalam pelaksanaan upacara *bapingit* menjelang pernikahan masyarakat adat Banjar yang memiliki nilai-nilai filosofis di dalamnya.

Sejak zaman dahulu, *bapingit* telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses menjelang pernikahan masyarakat adat Banjar. Pada masa lalu, tradisi ini dijalankan secara ketat dengan pengasingan penuh di dalam rumah atau ruangan khusus dalam waktu tertentu, dimana calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan tidak diperkenankan berinteraksi dengan dunia luar. Pada masa ini calon pengantin diajarkan tentang tata karma, keterampilan rumah tangga, dan nilai-nilai moral yang dianggap penting untuk kehidupan pernikahan. Seiring dengan perkembanagan zaman, praktik *bapingit* mulai megalami beberapa perubahan. Memasuki perkiraan pertengahan abad ke-20, masyarakat adat Banjar mulai lebih fleksibel dalam menerapkan tradisi ini. Meskipun masih dipraktikkan, *bapingit* tidak lagi dilangsungkan dalam

[19] Harmoni Tradisi and D A N Syariat, "Legal Theory Telaah Bapingit Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Maqasyid Syariah Al-Syathibi," 2024, 2257, https://doi.org/https://syariajournal.com/index.php/IJIJEL.

waktu yang lama, dan beberapa aturan mulai disesuaikan dengan kondisi sosial yang lebih modern.[20]

Memasuki era modern, tradisi *bapingit* mengalami penyesuaian lebih lanjut. Sebagian besar masyarakat adat Banjar masih mempertahankan tradisi ini, tetapi dalam bentuk yang lebih longgar. Kelonggaran tersebut yaitu berupa pengurangan waktu pelaksanaannya yang dapat dilaksanakan 1 (satu) minggu hingga 3 (tiga) hari menjelang pernikahan. Perubahan lainnya yang dalam tradisi ini yaitu pemberlakuan pelaksanaan yang hanya ditujukan untuk pengantin perempuan, sementara terhadap calon pengantin pria tidak lagi diharuskan.[21] Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *bapingit* menjelang pernikahan dalam masyarakat adat adat Banjar bukan sekedar rangkaian upacara atau ritual budaya, tetapi dalam perkembangananya juga mencerminkan kontruksi sosial dan kesetaraan gender yang berkembang dalam masyarakat adat Banjar, sebagaimana berikut:

a. Kontruksi Sosial dalam Tradisi *Bapingit*

Kontruksi sosial sebagaimana yang dikembangkan oleh sosiolog Pater L. Berger dan Thomas Luckmann berfokus pada bagaimana individu dan kelompok masyarakat memberntuk realitas sosial melalui interaksi, bahasa, dan norma-norma yang disepakati bersama. Realitas sosial bukanlah suatu yang statis atau objektif secara alamiah, melainkan sebuah konstruksi yang diciptakan dan dipertahankan secara sosial oleh manusia melalui proses interaksi dan komonikasi dalam masyarakat.[22] Dalam konteks tradisi *bapingit,* kontruksi sosial ini dapat dilihat sebagai sebuah proses rangkaian interaksi, dan makna-makna simbolik yang tercipta dari masyarakat adat Banjar. Melalui proses yang panjang tradisi ini tercipta sebagai sebuah bagian penting bagi calon pasangan pengantin menuju pernikahan.

Dalam struktur sosial masyarakat tradisional adat Banjar, adat istiadat dan nilai-nilai keagamaan telah lama melekat dalam kehidupan sehari-hari sejak jaman dahulu hingga kini. Tradisi *bapigit* sebagai salah satu bentuk manifestasi dari sistem nilai tersebut, di mana calon pengantin khususnya perempuan dianggap perlu melalui proses tertentu untuk mendapat legitimasi sosial dalam memasuki fase baru dalam kehidupan pernikahan. Fungsi stuktural dari hal ini tidak hanya terletak pada dimensi personal, tetapi juga pada fungsi simbolik yang lebih luas dalam masyarakat, melainkan diumpakan sebagai jembatan antara masa remaja dan dewasa, serta penanda status baru yang diterima secara sosial.

Merujuk pada teori fungsionalisme structural sebagaimana yang dikembangkan oleh emile Durkheim dan Talcott Parsons, tradisi *bapingit* dapat dilihat sebagai suatu elemen yang berfungsi untuk memelihara kestabilan sosial dalam masyarakat adat Banjar. Setiap prosesi dalam tradisi bapingit memiliki fungsi tertentu yang membantu menjaga keselarasan dalam keluarga dan masyarakat. Sistem nilai budaya tradisi *bapingit* dalam perspektif fungsionalisme struktural berperan penting dalam mempertahankan tatanan sosial melalui pelestarian nilai-nilai

[20] Firdaus, "Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Adat Banjar", Kandangan (Januari, 2024).
[21] Antung Sulastiah, Aisyah Munawarah, "Wawancara Dengan Masyarakat Adat Banjar", Banjarmasin (2024).
[22] Fajriatul Kamelia and Lukman Nusa, "The Social Constuction of Reality: Pater L. Berger's Thoughts About Social Reality," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 10–16, https://doi.org/10.21070/kanal.v.

kesucian, kehormatan keluarga, dan kesiapan perempuan dalam menjalani peran domistik. Sebagai internalisasi antara norma dan etika dalam kerangka adat dan agama yang diyakini berkontribusi terhadap terciptanya keluarga yang hormonis dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Konsep penting dalam teori fungsionalisme struktural yaitu gagasan fungsi integratif, yang merujuk bahwa suatu tradisi mampu mengikat individu dalam kesatuan sosial.[23] Sebagaimana halnya pada konteks pelaksanaan tradisi *bapingit* dalam masyarkat adat Banjar, dapat dilihat prosesnya menciptakan ikatan emosional dan spiritual antara perempuan yang menjalani prosesi pernikahan dalam keluarga dan lingkup sosial masyarakat secara luas. Upacara-upacara yang dilakukan selama masa *pingitan*, seperti halnya mandi-mandi, khataman al- Qur'an, zikir dan do'a bersama dapat memperkuat keterikatan antar individu dan komonitas sosial yang dapat menjadi landasan sosial harmoni masyarakat.

Beberapa point penting dari pelaksanaan tradisi *bapingit* dalam masyarakat adat Banyar, yakni: Pertama, fungsi sosial tradisi ini memiliki peran dalam mempererat hubungan antara keluarga besar calon penantin. Melalui bapingit, masyarakat menunjukkan kepudulian terhadap pasangan yang akan menikah dan mendukung mereka dengan berdo'a serta harapan akan kesejahteraan rumah tangga di masa depan. Kedua, fungsi pendidikan dan sosialisasi melalui pelaksanaan bapingit, calon pengantin khususnya perempuan diajarkan nilai-nilai budaya adat Banjar, seperti kesopanan, mejaga kehormatan diri, dan kesiapan mental sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Ketiga, fungsi keberlanjutan tradisi sebagai bagian dari warisan budaya adat Banjar, pelaksanaan tradisi bapingit juga berfungsi untuk keberlanjutan budaya masyarakat menjelang pernikahan. Masyarakat adat Banjar mempercayai bahwa dengan mengikuti tradisi ini, mereka turut mempertahankan nilai-nilai adat yang sudah ada sejak lama dan menjaga keutuhan identitas budaya.

Dengan demikian, berdasarkan point penting dalam pelaksanaan tradisi *bapingit* sebagaimana di atas, maka terlihat bahwa dalam pelaksanaan tradisi *bapingit* memposisikan perempuan sebagai penjaga nilai-nilai tradisional dan adat istiadat. Kewajiban ini dianggap sebagai cara memastikan bahwa perempuan siap memasuki pernikahan dengan kondisi bersih, suci, dan diiringi dengan kesiapan spiritual. Proses ini pada akhirnya membawa pada kondisi pembentukan identitas sosial calon pengantin perempuan dalam masyarakat adat Banjar. Namun sebaliknya dalam hal ini calon pengantin laki-laki pada perkembangannya kini tidak diwajibkan lagi untuk *dipingit*. Hal ini menunjukkan bagaimana kontruksi sosial mendefinisikan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Hal ini secara tidak langsung bahwa adanya kontruksi sosial terhadap pelaksanaan *bapingit* sangat jelas dalam menggarisikan perbedaan posisi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap sudah cukup dalam mempersiapkan diri secara eksternal yakni dalam hal finansial atau posisi sosial, sementara perempuan lebih ditekankan dalam hal kesiapan fisik dan mental yang tercermin dalam pelaksanaan *bapigit.*

[23] Ida Zahara Adibah, "Struktural Fungsional Robert K. Merton," *Jurnal Inspirasi* 1, no. 2 (2017): 171–84, http://ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/12/11.

Kontruksi sosial yang terjadi pada tradisi *bapingit* juga menunjukkan bagaimana struktur sosial dalam suatu masyarakat bekerja secara hierarkis. Kondisi di mana dalam perkembangannya tradisi ini justru mengalami kontruksi perubahan bahwa hanya perempuan yang diwajibkan untuk menjalani proses sementra laki-laki sudah tidak lagi dikenakan kewajiban yang serupa. Hal ini mencerminkan bagaimana struktur sosial masih mempersepsikan perempuan sebagai objek yang harus dikendalikan dan dibina sesuai dengan norma-norma budaya. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk peran gender yang dibakukan (*role specification),* dan dapat menjadi sumber ketimbangan yang menimbulkan disfungsi sosial di masyarakat.

Berdasarkan sisi fungsi sosial dalam tradisi *bapingit* menunjukkan adanya mekanisme interaksi sosial yang mencerminkan sistem pembagian peran dalam struktur sosial di mana perempuan dipersiapkan menjadi istri dan ibu, sementara pada perembangannya adanya kontruksi sosial yang terjadi laki-laki berada di luar lingkup ritual tradisi ini sebagai pencari nafkah sebagai identitas kepala keluarga. Hal ini sejalan dengan pemikiran Talcott Parsons mengenai pentingnya diferensasi peran untuk menjaga keseimbangan sosial dalam instansi masyarakat. Namun demikian, dalam sudut pandang fungsionalisme struktural, tidak semua fungsi dalam suatu institusi sosial selalu bersifat positif.[24] Tradisi *bapingit* yang pada masa kini telah mengalami kontruksi ke arah perubahan nilai yang hanya ditujukan kepada perempuan membawa potensi disfungsi sosial dalam konteks masyarakat yang semakin mengedepankan kesetaraan gender dan hak individu. Adanya kontruksi dalam tradisi yang hanya menekankan kepada perempuan menciptakan ketimpangan struktural, karena menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih subordinat. Hal ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa perempuanlah yang harus tunduk pada norma-norma tertentu dibanding laki-laki yang tidak dianjurkan untuk menjalani proses serupa.

Talcott Parsons mengemukakan bahwa pada dasarnya sistem sosial cenderung mempertahankan stabilitas melalui pola-pola yang sudah ada.[25] Sebagaimana *bapingit* yang merupakan bagian dari mekanisme sosial untuk menjaga kelanngsungan nilai-nilai di masyarakat. Akan tetapi, ketika struktur dalam hal ini Talcott Parsons juga menambahkan ketika struktur sosial terlalu kaku dan tidak responsif terhadap perubahan, maka fungsi yang semula positif dapat menjadi tekanan sosial. Sebagaimana dapat dilihat sebagian kalangan adat Banjar yang masih berpegang kuat pada prinsip dan tradisi terdahulu beranggapan bahwa perempuan yang menolak atau tidak mampu mengikuti tradisi ini dianggap tidak patuh atau melanggar prinsip norma nenek moyang terdahulu, sekaligus telah dihadapkan pada fakta dan alasan yang kontekstual dan rasional. Dalam hal ini lah fungsi kontrol sosial dalam masyarakat menjadi represif alih-alih integratif.

[24] Akhmad Rizqi Turama, "FORMULASI TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOTT PARSONS," *Jurnal Univeristas Sriwijaya* 2, no. 2 (2018): 58–69, http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/EFN/article/view/5178/3661.
[25] Cuek Julyati Hisyam, *Sistem Budaya Indonesia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020).

Sejalan dengan sudut padang fungsionalisme struktural menurut Robert K. Merton, maka tradisi *bapingit* bisa dilihat sebagai contoh dari fungsi ganda antara fungsi manifest secara langsung dan fungsi laten atau tersembunyi. Fungsi manifesnya adalah mempersiapkan perempuan untuk menikah secara spiritual dan fisik. Adapun jika dilihat berdasarkan fungsi latennya tanpak bahwa tradisi ini mempertahankan struktur patriarki, di mana perempuan didik untuk menjadi sosok penurut, sabar, dan pasif. Meski demikian, bahwa pada dasarnya tidak semua aspek pada trasisi *bapingit* ini bersifat negatif atau mendiskriminasi tetapi juga memiliki ruang refleksi, kedekatan dengan nilai-nilai religus dan kekeluargaan, sebagaimana yang telah dituangkan dalam ruang kajian awal. Dalam hal ini lah terlihat bahwa fungsi sosial tidak selalu bersifat tunggal tetapi memiliki berbagai fungsi tergantung pada konteks pelaksanaan dan interpretasi pelakunya.

Dengan demikian, berdasarkan pendekatan fungsionalisme struktural disatu sisi tradisi *bapingit* dapat dipahami sebagai bagian dari sistem yang berusaha untuk menjaga kestabilan masyarakat adat Banjar melalui pembentukan identitas dan peran sosial perempuan. Namun di sisi lain, *bapingit* selain juga dapat menyebabkan potensi disfungsi berupa pembatasan kebebasan dan reproduksi ketimpangan gender.

b. Kontruksi Sosial Tradisi *Bapingit* dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Perkembangan kesadaran masyarakat terhadap prinsip kesetaraan gender membawa pada tantangan baru dalam pelaksanaan tradisi atau budaya yang telah ada, termasuk halnya *bapingit* dalam masyarakat adat Banjar. Tradisi *bapingit* sebagai simbol pencerminan penjaga kehormatan dan mempersiapkan calon pengantin menuju kedewasaan. Pergeseran dan arah perubahan pelaksanaan tradisi yang awalnya ditujukan kepada kedua calon mempelai pengantin laki-laki dan perempuan, yang kemudian mengalami kontrusi sosial tradisi ini lebih dominan diharuskan kepada pihak perempuan. Sehingga jika ditinjau terhadap realitas dalam konteks sosial masyarakat modern kini mulai dipertanyakan relevansinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pergeseran dalam pelaksanaan tradisi *bapingit* yang hanya ditujukan kepada calon pengantin perempuan dalam masyarakat Adat Banjar didasarkan adanya pengaruh kontruksi sosial tentang perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Merujuk pada kontruksi yang terjadi terhadap pelaksanaan tradisi bapingit mencerminkan adanya ketidaksetaraan gender yang mendalam dalam masyarakat adat Banjar. Kesetaraan gender yang menunjukkan bahwa seharusnya antara calon pengantin laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara dalam rangkaian ritual pernikahan. Namun, dalam praktiknya, hanya perempuan yang terlibat dalam ritual pernikahan dengan melibatkan usaha fisik dan emosional yang cukup berat. Pihak perempuan diharuskan untuk menjalani serangkaian ritual yang tidak hanya membutuhkan waktu dan energi, tetapi juga memiliki tekanan sosial yang tinggi untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri.

Ketidaksetaraan ini jelas terlihat dalam pembagian peran yang didasarkan pada asumsi sosial bahwa perempuan bertanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai tradisi, moralitas, dan kehormatan keluarga.

Sementara laki-laki dalam hal ini tidak memiliki kewajiban yang sama. Laki-laki seringkali dipandang hanya sebagai pihak yang menunggu atau yang lebih fokus pada aspek material dan finansial menjelang pernikahan. Ini menunjukkan adanya ketimpangan peran yang berakar dari kontruksi sosial yang telah dibentuk oleh masyarakat adat Banjar.

Melalui teori kesetaraan gender ini dapat dilihat bahwa tradisi *bapingit* secara tidak langsung juga memperkuat stereotipe gender yang ada, di mana perempuan dianggap lebih pantas untuk menjalani serangkaian ritual yang berhubungan dengan moral sementara laki-laki tidak dibebankan kewajiban serupa. Perempuan yang dipandang sebagai makhluk yang lemah oleh sebagian masyarakat dibanding kaum laki-laki yang dipandang sebagai tulang punggung keluarga sehingga harus bekerja dan tidak mungkin untuk dipingit, padahal jika melihat pada mobilitas zaman sekarang perempuan juga banyak dari perempuan yang bekerja tidak hanya berdiam diri di rumah.[26] Adapun beberapa stereotipe lainnya yang ditujukan kepada perempuan dalam pelaksanaan tradisi bapingit dikalangan masyarkaat adat Banjar, yaitu:[27]

Pertama, stereotipe bahwa perempuan yang akan menikah memiliki tujuan hidup yang terfokus pada pernikahan. Stereotipe ini mengasumsikan bahwa perempuan harus mengutamakan pernikahan sebagai tujuan utama dalam hidup mereka. Sehingga dalam pelaksanaan tradisi bapingit oleh masyarakat adat Banjar lebih terfokus pada pihak calon pengantin perempuannya saja, yang selanjutnya pada masa bapingit tersebut diberikan berbagai petuah/ nasehat agar setelah menjalani kehidupan pernikahan diharuskan untuk tunduk dan menaati semua perintah suami.

Kedua, perempuan sering kali dianggap memiliki naluri alami untuk menjadi ibu rumah tangga dan serta tekanan sosial untuk segera memiliki keturunan setelah menikah, sehingga dalam pelaksananya tradisi bapingit oleh masyarakat adat Banjar benar-benar di fokuskan kepada calon pengantin perempuan untuk mempersiapkan diri dalam berumah tangga.

Ketiga, perempuan/ perempuan sering kali dianggap bergantung pada orang tua nya mereka secara finansial dan emosional. Stereotipe ini mengabaikan kekuatan dan kemandirian perempuan, dan mengasumsikan bahwa mereka membutuhkan perlindungan dan bantuan dari wali/ pasangan. Sehingga karena pandangan ini selama masa menjelang pernikahan maka calon pengantin perempuan lah yang memerlukan perlindungan khusus dan benar-benar dijaga (*dipingit*) agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Keempat, perempuan seringaki dianggap sebagai pihak yang seringkali berubah fikiran, bimbang dan ragu-ragu ketika menjelang pernikahan seperti karna hadirnya pihak ketiga dan alasan lainnya, sehingga muncul adanya asumsi bahwa yang perlu dipingit hanyalah pihak calon pengantin perempuan saja.

Berdasarkan beberapa stereotipe yang melekat terhadap perempuan yang akan menikah sebagaimana di atas tidak dapat dipungkiri bahwa disatu sisi pelaksanaan tradisi bapingit yang ditujukan terhadap kaum perempuan pada dasarnya adalah hal yang bertujuan untuk mencegah

[26] Herien Puspitasari, *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia* (Bogor: PT penerbit IPB press, 2018).
[27] Observasi Perkembangan Tradisi Bapingit Mayarakat Banjar di Kec. Pugaan Dahulu dan Kini (Banjarmasin, 15 Februari 2023).

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun disisi lain, alasan terhadap pelonggaran tradisi bapingit bagi calon pengantin laki-laki menunjukkan adanya stereotipe gender dengan pembebanan bahwa perempuanlah yang benar-benar harus mempersiapkan diri untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Pandangan bahwa pihak perempuan seringkali berubah pikiran dan menyebabkan batalnya pernikahan, yang padahal pada dasarnya aspek-aspek tersebut dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga dan menjalaninya tidak semuanya menjadi beban dan ditumpukan kepada calon pemelai perempuan melainkan juga tanggungjawab seorang suami.

Sebagaimana menurut beberapa ahli psikologi sosial, penstereotipan pada dasarnya salah. Stereotipe pada umumnya bersifat negatif, yang akan berbahaya kalau stereotipe ini digunakan dalam hubungan kemanusiaan.[28] Walter Lippman mengatakan stereotipe adalah *pictures in our head* yaitu sebuah persepsi yang dianut yang dilekatkan pada kelompok-kelompok atau orang-orang dengan gegabah yang mengabaikan keunikan-keunikan individual.[29] Melihat berbagai stereotipe yang muncul di kalangan masyarakat adat Banjar dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan tradisi *bapingit* yang kemudian hanya ditujukan kepada calon pengantin perempuan saja menunjukkan bahwa dari segi kesetaraan gender posisi perempuan dalam rumah tangga ketika memasuki jenjang pernikahan masih dianggap sebagai peran pembantu suami. Perempuan memang sudah memiliki hak untuk bekerja, namun disisi lain pekerjaan yang dilakukan perempuan hanya dianggap sekadar menunjang pekerjaan suami. Padahal perempuan memiliki beban kerja yang sangat banyak daripada laki-laki. Semua pekerjaan rumah, mengurus anak, bahkan masih ada tambahan kerja lain. terkadang suami jarang memahami posisi seorang istri, sehingga masih ada pertengkaran karena perempuan kurang memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga.

Stereotipe terhadap perempuan pada akhirnya berpengaruh terhadap perubahan pola dan budaya masyarakat dalam pelaksanaan tradisi bapingit dimana hanya dari pihak perempuan yang dituntut untuk mempersiapkan diri menempuh kehidupan rumah tangga dan menanggung konsekuensi rasa malu ketika batalnya pernikahan, padahal tidak semua kesalahan terjadi dikarenakan salah satu pihak.[30] Standar ganda yang tercermin dalam pelaksanaan tradisi *bapingit* di mana perempuan dituntut untuk menjaga diri, membatasi interaksi sosial, dan mempersiapkan diri secara mental serta fisik sebelum pernikahan menunjukkan bahwa perempuan masih diposisikan sebagai pihak yang harus dijaga sedagkan laki-laki memiliki peranfleksibel dalam struktur sosial. Struktur masyarakat tradisional adat Banjar masih dipengaruhi oleh sistem patriarki. Laki-laki diberi peran sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, sementara perempuan disiapkan untuk peran domistik.

[28] Laila Rahmawati and Maila Agustin, "Stereotip Gender Dan Kesejahteraan Perempuan" 4 (n.d.): 1–20.

[29] Ismiati, "Pengaruh Stereotype Gender Terhadap Konsep Diri Perempuan," *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 7, no. 1 (2018): 41.

[30] Liza Dwi et al., "Analysis Of Gender Representation In The Main Characters Of The Film Barbie 2023: A Social Science Educational Perspective," *Edueksos: Journal of Social and Economic Education* XIII, no. 1 (2024): 58–72, https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/edueksos.

Stereotipe gender yang muncul di kalangan masyarakat adat Banjar secara tidak langsung memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan tradisi dan nilai kebudayaan masyarakat, seperti halnya terhadap pelaksanaan tradisi *bapingit* menjelang pernikahan. Stereotipe yang mengakar kuat dalam kontruksi sosial masyarakat yang cenderung menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam menjaga kehormatan, kesucian dan kesiapan mental serta spiritual sebelum memaadat kehidupan rumah tangga. Pola pikir ini secara tidak langsung membentuk persepsi bahwa tradisi *bapingit* adalah kewajiban yang harus dijalani dan hanya dibebankan kepada calon pengantin perempuan saja. Padahal jika dilihat dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *bapingit* berfungsi sebagai upaya bersama untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin agar lebih siap menghadapi tantangan hidup berumah tangga. Persiapan tersebut tentunya tidah hanya meliputi aspek fisik dan emosional saja, akan tetapi jauh memiliki makna yang luas dan dalam mencangkup spiritual, moral, dan sosial. Namun, akhirnya melihat pada akibat dari kontruksi sosial berbasis stereotipe gender yang menonjolkan perempuan sebagai satu-satunya pihak yang harus disiapkan dan dibentuk pada perkembangannya, kini esensi kolektif dari tujuan pelaksanaan tradisi *bapingit* menjadi bergeser.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kontroksi sosial yang terjadi dalam pelaksanaan *bapingit* kini telah mengalami ketimpangan makna. Alih-alih menjadi ruang refleksi bersama untuk pasangan calon mempelai, tetapi justru memperkuat norma-norma tradisional yang membatasi peran perempuan dan pembebanan seluruh tanggung jawab atas keberhasilan rumah tangga pada pihak perempuan. Pada akhirnya tradisi *bapingit* yang hanya diterapkan kepada perempuan dalam masyarakat tradisional adat Banjar kini mencerminkah adanya ketimpangan peran sosial dan standard ganda dalam pernikahan. Hal ini bukan hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga mempertahnkan pola pikir patriarki yang sudah semestinya dikritisi dalam era modern yang menuntut adanya kesetaraan gender. Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap tradisi *bapingit* perlu dilakukan agar nilai-nilai positif seperti kesiapan mental, penguatan spiritualitas, dan pembentukan karakter sebelum pernikahan tidak lagi dibebankan kepada perempuan, melainkan kembali pada pelaksanaan awal tradisi ini menjadi bagian dari proses kolektif yang melibatkan pasangan calon pengantin secara seimbang. Sehingga pada akhirnya tradisi ini diharapkan tidak akan kehilangan nilai budayanya, tetapi justru akan berkembang menjadi praktik sosial yang lebih relevan dan kontekstual dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam realitas sosial masyarakat masa kini.

KESIMPULAN

Tradisi *bapingit* dalam masyarakat adat Banjar bukan hanya sekedar warisan budaya, tetapi juga memiliki landasan filosofis dan manfaat yang luas bagi berbagai pihak. Nilai-nilai penting yang berkaitan dengan kehormatan, spiritualitas, dan persiapan mental pasangan calon pengantin sebelum pernikahan. Landasan utama dalam pelaksanaan tradisi *bapingit* adalah untuk menjaga kehormatan calon pengantin dan keluarganya.

Dengan membatasi interaksi menjelang ernikahan, calon pengantin diharapkan dapat menjaga diri hal-hal yang berpotensi merusak citra dan martabat calon pengantin di masyarakat.

Bapingit berperan sebagai bentuk penjagaan sosial yang memastikan bahwa calon pengantin tetap dalam keadaan terhormat hingga hari pernikahan tiba yang sejalan dengan teori *'urf* dan teori *maslahah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali. Lebih khusus tradisi *bapingit* selaras juga dengan konsep *maqashid asy-Syariah* yaitu tujuan utama dari syariat Islam terutama dalam hal menjaga agama (*hifzh ad-Din),* jiwa (*hifz an-nafs),* dan keturunan *(hifzh an-Nasl)*

Pelaksanaan tradisi *bapingit* dalam masyarakat Banjar menunjukkan adanya ketimpangan peran gender yang signifikan, di mana perempuan diberikan beban utama dalam menjalani serangkaian ritual secara fisik dan emosional untuk menyiapkan diri memasuki pernikahan, sementara laki-laki tidak dikenakan kewajiban serupa. Kondisi ini mencerminkan konstruksi sosial yang mempertahkan stereotipe gender dan pola pikir patriarki yang menempatkan perempuan sebagai penjaga nilai adat dan moral dalam masyarakat. Sehingga diperlukan adanya reinterpretasi dalam pelaksanaannya sebagai proses kolektif yang melibatkan kedua calon pengantin secara seimbang, sehingga nilai budaya tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip kesetaraan gender yang relevan dengan tuntutan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

Adibah, Ida Zahara. "Struktural Fungsional Robert K. Merton." *Jurnal Inspirasi* 1, no. 2 (2017): 171–84. http://ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/12/11.

Dan Zahavi and Kristian Moltke Martiny. *Phenomenology in Nursing Studies: New Perspectives*. *International Journal of Nursing Studies 93*, 2019. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.01.014.

Dwi, Liza, Eftiza Khairunniza, Sari Sri Handani, Dena Mustika, and Yunita Haryani. "Analysis Of Gender Representation In The Main Characters Of The Film Barbie 2023: A Social Science Educational Perspective." *Edueksos: Journal of Social and Economic Education* XIII, no. 1 (2024): 58–72. https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/edueksos.

Fadal, Moh. Kurdi. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: CV Artha Rivera, n.d.

Firdaus. "Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Adat Banjar." n.d.

Hasram, K. "Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Tasyri"iyah Sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).

Helim, Abdul. *Metodelogi Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

Hisyam, Cuek Julyati. *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.

Husni, Lalu. "Karakteristik Keilmuan Ilmu Hukum Empirik." *Jatiswara* 27, no. 2 (2017): 1–26. https://doi.org/10.29303/jtsw.v27i2.1.

Huzaifi, Muhammad. "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 35–53. https://doi.org/https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.

Ismiati. "Pengaruh Stereotype Gender Terhadap Konsep Diri Perempuan." *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 7, no. 1 (2018): 41.

Kamelia, Fajriatul, and Lukman Nusa. "The Social Constuction of Reality: Pater L. Berger's Thoughts About Social Reality." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 10–16. https://doi.org/10.21070/kanal.v.

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. "Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 56.

M. Suriyansah Ideham, et. all. *Urang Banjar Dan Kebudayaannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.

Muh. Adistira Maulidi Hidayat, dan Usep Saepullah. "Maslahah Mursalah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga." *Manhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2024): 45–61. https://doi.org/https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2233.

Muhit, Mugni, Royani, and Mustofa Hasan. "Analisis Penerapan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Dan Al-Qawaid Al-Usuliyyah Pada Muamalah." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 001 (2023): 131–48.

Muslim, HR. "CD ROOM Al-Maktabat Al-Syâmilah," n.d.

Puspitasari, Herien. *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*. Bogor: PT penerbit IPB press, 2018.

Rahmadi. *Agama Dan Budaya Masyarakat Banjar Ikhtisar Tematis Hasil Penelitian Agama Dan Lokalitas*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.

Rahmawati, Laila, and Maila Agustin. "Stereotip Gender Dan Kesejahteraan Perempuan" 4 (n.d.): 1–20.

Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Dan Antropologi Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2022.

Sulastiah, Aisyah Munawarah, Antung. "Wawancara Dengan Masyarakat Adat Banjar." 2024.

Tradisi, Harmoni, and D A N Syariat. "Legal Theory Telaah Bapingit Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Maqasyid Syariah Al-Syathibi," 2024, 2257. https://doi.org/https://syariajournal.com/index.php/IJIJEL.

Turama, Akhmad Rizqi. "FORMULASI TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOTT PARSONS." *Jurnal Univeristas Sriwijaya* 2, no. 2 (2018): 58–69. http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/EFN/article/view/5178/3661.

Usmadi, H. "Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat." 2024.